

**EVALUASI HASIL RKPD
TAHUN 2020
TRIWULAN III**

DINAS PANGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan dan kasih sayangNya sehingga penyusunan dokumen evaluasi RKPD Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Triwulan III Tahun 2020 dapat terselesaikan dengan baik.

Mengingat hal tersebut di atas, Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat menyusun laporan ini sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah guna mewujudkan sinergi dalam penyusunan langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dalam upaya mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, 5 Oktober 2020





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Metodologi	4
 BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD DAN KENDALA	 6
A. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	6
2.1 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (9 Urusan Pangan) ..	6
 BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
3.1 Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan III Tahun 2020	7
3.2 Rekomendasi	8
 LAMPIRAN	
Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan Triwulan III Tahun Anggaran 2020.	



BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Tim ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan evaluasi yang berkaitan dengan realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan anggaran dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi RKPD dilakukan guna melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.



Evaluasi RKPD triwulan III Tahun Anggaran 2020 didasarkan kepada pencapaian target kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, permasalahan pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2021.

1.1 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2020.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020 adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2020, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam Renja telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.



- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja tahun 2020 dan Rencana Strategis Tahun 2016-2021.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan Renja tahun 2020 dan keselarasan antara Renja dengan APBD Tahun 2020.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan Renja Tahun 2020.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Renja tahun 2020, yang merupakan tahun ke 4 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini adalah dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori interval nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Kategori Interval yang digunakan adalah sebagai berikut :



Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	$91\% \leq 100\%$
2	Tinggi	T	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	S	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	R	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50\%$

Sumber : Permendagri 86/2017



BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD

A. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR (9 URUSAN PANGAN)

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan melalui 4 program dan 29 Kegiatan, dengan total anggaran tahun 2020 sebesar Rp 1.055.720.500,-. Sampai dengan akhir triwulan II jumlah anggaran sebesar Rp 517.366.700. Sedangkan pada Triwulan III terjadi penambahan anggaran yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 1.157.725.000,- untuk kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat covid-19, sehingga total anggaran sampai dengan triwulan III sebesar Rp. 1.675.091.700,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 400.965.576,- dengan capaian kinerja RPJMD 67,32% (sedang) dan capaian keuangan 44% (sangat rendah).



BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan Hasil pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan III Tahun 2020

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan III tahun 2020 dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini :

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren

Triwulan III tahun 2020

No	Urusan	Anggaran APBD 2020	Realisasi Anggaran s/d Triwulan I	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
Wajib non Pelayanan Dasar							
9	Pangan	1.675.091.700	400.965.576	67,32	Sedang	44,00	Sangat rendah

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 30 September 2020 untuk urusan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki interval penilaian realisasi kinerja yang sangat tinggi walaupun realisasi anggaran masih rendah. Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu antara lain:

- a. Keterlambatan pencairan anggaran karena pertanggungjawaban belum dilengkapi dengan bukti yang sah. Hal ini berakibat pada terlambatnya penyampaian pertanggungjawaban keuangan sehingga realiasi fisik dan keuangan tidak sama.
- b. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, sehingga pengendalian kinerjanya masih belum baik.
- c. Masih adanya pertanggungjawaban SPJ yang terlambat disampaikan sehingga laporan kinerja juga tidak dapat disampaikan tepat waktu.



3.2 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi hasil RKPD Triwulan III tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dapat terselesaikan dengan baik.
- b. Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan agar meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Agar Tim penyusun evaluasi RKPD Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan lebih serius dalam menyusun, menganalisa dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKPD Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Formulir E.60

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan3

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

no	Sasaran	Kode Rekening	Urusan Pemerintahan daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /kegiatan (output)	Target RPJMD Kab./Kota pada thn 2020 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab. Kota Sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13		14=7+13		15=14/6x100%		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	1.02.03.PANGAN			10,145,000,000		3,604,607,592		1,675,091,700		185,007,050		115,501,747		100,456,779			400,965,576		4,005,573,168				
1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN		1.02.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah cakupan pelayanan administrasi perkantoran	72.00	1,725,000,000	48.00	746,791,796	12.00	48,960,000	3.00	91,762,300	3.00	63,862,288		50,887,606			6.00	206,512,194	54.00	953,303,990	75.00	55.26	Dinas Pangan
		1.02.03.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air, telepon dan faks	72	266,000,000	48	105,365,000	12	48,960,000	3	13,548,600	3	10,998,592	3	10,147,706			9	34,694,898	57	140,059,898	79.17	52.65	
		1.02.03.01.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelola kegiatan	72	410,000,000	48	200,800,000	12	152,933,496	3	25,400,000	3	29,100,000	3	24,850,000			9	79,350,000	57	280,150,000	79.17	68.33	
		1.02.03.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan bahan kebersihan kantor	72	160,000,000	48	63,169,500	12	14,877,124	3	3,000,000	3	4,382,000	3	3,559,000			9	10,941,000	57	74,110,500	79.17	46.32	
		1.02.03.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	72	210,000,000	48	80,156,496	12	27,468,865	3	10,285,000	3	7,011,000	3	2,820,000			9	20,116,000	57	100,272,496	79.17	47.75	
		1.02.03.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	72	104,000,000	48	57,957,800	12	15,764,636	3	4,970,000	3	948,000	3	1,160,000			9	7,078,000	57	65,035,800	79.17	62.53	
		1.02.03.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	72	20,000,000	48	8,691,500	12	2,099,867	3	728,5	3		3	905			9	1,633,500	57	10,325,000	79.17	51.63	
		1.02.03.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	20,000,000	48	11,195,000	12	4,500,000	3	0	3	1,065,000	3	1,065,000			9	2,130,000	57	13,325,000	79.17	66.63	
		1.02.03.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	72	75,000,000	48	19,387,500	12	12,540,000	3	3,693,800	3	1,822,700	3	3,870,900			9	9,387,400	57	28,774,900	79.17	38.37	
		1.02.03.01.01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya dana untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	72	150,000,000	48	75,985,000	12	17,775,000	3	10,845,000	3	6,210,000	3	685			9	17,740,000	57	93,725,000	79.17	62.48	
		1.02.03.01.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya dana untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72	310,000,000	48	124,084,000	12	24,467,400	3	19,291,400	3	2,324,996	3	1,825,000			9	23,441,396	57	147,525,396	79.17	47.59	

4.1.1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian / Perkebunan /	1.02.03.01.17.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya konsumsi energi	2150.00	2,966,000,000	200.00	1,573,303,008	150.00	5,182,250	0.00	34,530,650	100.00	700,050	22,887,250	100.00	58,117,950	300.00	1,631,420,958	13.96	55.00	Dinas Pangan
		1.02.03.01.17.06.	Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah KRPL yang dibina dan dokumen identifikasi Calon Lokasi KRPL	60	300,000,000	34	168,218,000	8	5,182,250	8	4,682,250		500,000		8	5,182,250	42	173,400,250	70	57.8	
		1.02.03.01.17.38.	Penyusunan Pola Pangan Harapan	Dokumen analisis pola pangan harapan	8	156,000,000	3	66,404,000	0	0	0	0				0	0	3	66,404,000	50	42.57	
		1.02.03.01.17.09.	Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah rumusan yang dihasilkan dari Dewan Ketahanan pangan	6	860,000,000	3	358,384,000	0	375	0	375				0	375	3	358,759,000	50	41.72	
		1.02.03.01.17.17.	Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	Jumlah kelompok usaha pangan lokal yang dibina	12	350,000,000	6	170,534,000	0	300	0	300				0	300	6	170,834,000	50	48.81	
		1.02.03.01.17.23.	Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	Jumlah lomba cipta menu B2SA dan sosialisasi menu B2SA	24	800,000,000	9	517,684,992	0	475	0	475				0	475	9	518,159,992	37.5	64.77	
		1.02.03.01.17.25.	Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Terlaksananya pengawasan bahan pangan	72	500,000,000	48	292,078,016	6	28,898,450	3	28,698,400	3	200,050		6	28,898,450	54	320,976,466	75	64.2	
		1.02.03.01.17.07.	Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan(Pemulihan ekonomi akibat Covid-19)	Jumlah KRPL yang dibina dan dokumen identifikasi Calon Lokasi KRPL	0	0	0	0	15	1,157,725,000	0	0			22,887,250	0	22,887,250	0	22,887,250	0	0	
4.1.1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian / Perkebunan / Perikanan serta Kelautan dan Perikanan	1.02.03.01.16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Ketersediaan Energi (kkal/ kapita/ hari)	3754.00	4,394,000,000	3954.00	928,653,788	0.00	2,405,000	0.00	21,300,000		4,530,000		0.00	25,830,000	3954.00	954,483,788	105.33	21.72	Dinas Pangan
		1.02.03.01.16.01.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terlaksananya penanganan kasus pada daerah rawan pangan	60	300,000,000	27	85,399,600	5	2,405,000	5	2,405,000				5	2,405,000	32	87,804,600	53.33	29.27	
		1.02.03.01.16.43.	Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	Jumlah kelompok lumbung pangan yang aktif	92	297,000,000	69	101,335,000	24	8,410,000	8	6,490,000		1,920,000		8	8,410,000	77	109,745,000	83.7	36.95	
		1.02.03.01.16.45.	Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN	Tersedianya informasi produksi pangan, jaringan distribusi, pasokan pangan dan HBKN	72	283,000,000	48	99,720,800	12	4,550,000	3	3,550,000		1,000,000		3	4,550,000	51	104,270,800	70.8	36.84	
		1.02.03.01.16.16.46	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Stok cadangan pangan pemerintah daerah	208	1,438,000,000	45.2	154,260,992	0	3,710,000	0	3,125,000		,585.000		0	3,710,000	45.2	157,970,992	21.7	10.99	

		1.02.03.01.16.53.	Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)	Jumlah LDPM yang aktif	18	330,000,000	9	62,667,900	1	540	1	540						1	540	10	63,207,900	55.56	19.15	
		1.02.03.01.16.57.	Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	Jumlah desa mandiri pangan, kawasan dan nagari mandiri pangan yang aktif	30	975,000,000	8	79,956,400	4	2,105,000	4	2,105,000						4	2,105,000	12	82,061,400	40	8.42	
		1.02.03.01.16.61.	Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan	database ketahanan pangan	5	150,000,000	2	46,285,400	0	0	0	0						0	0	2	46,285,400	40	30.86	
		1.02.03.01.16.64.	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ TTI	Jumlah PUPM yang terbentuk	20	200,000,000	5	78,426,704	6	2,170,000	0	2,170,000						0	2,170,000	5	80,596,704	25	40.3	
		1.02.03.01.16.68.	Analisis Ketersediaan Pangan	Jumlah dokumen analisis ketersediaan	6	421,000,000	3	220,600,992	1	1,940,000	0	915	1	1,025,000				1	1,940,000	4	222,540,992	66.67	52.86	
1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN		1.02.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kerja aparatur	72.00	1,060,000,000	48.00	355,859,000	12.00	18,000,000	3.00	37,414,100	3.00	46,409,409	26,681,923			6.00	110,505,432	54.00	466,364,432	75.00	44.00	Dinas Pangan
		1.02.03.01.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	72	210,000,000	48	88,955,000	12	18,000,000	3	3,000,000	3	8,982,000	3	3,000,000		9	14,982,000	57	103,937,000	79.17	49.49	
		1.02.03.01.02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala	72	750,000,000	48	234,104,000	12	107,019,612	3	31,614,100	3	37,077,409	3	23,306,923		9	91,998,432	57	326,102,432	79.17	43.48	
		1.02.03.01.02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	Terpeliharanya peralatan kerja	72	100,000,000	48	32,800,000	12	9,900,000	3	2,800,000	3	350,000	3	375,000		9	3,525,000	57	36,325,000	79.17	36.33	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					67.32	44.00		
Peringkat Kinerja dari Seluruh Program																					S	SR		

